

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MOJOGEDANG
DESEMBER 2020**

KATA PENGANTAR

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Atas dasar Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden tersebut diatas maka setiap Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Dan atas berkat limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, kami Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Mojogedang telah dapat menyelesaikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah daerah (LKjIP) Kantor Kecamatan Mojogedang tahun 2020.

Segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi sempurnanya laporan kami sangat kami harapkan dan akhirnya tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan LKjIP Tahun 2020 Kecamatan Mojogedang.

Mojogedang, 30 Desember 2020

CAMAT MOJOGEDANG

EKO JOKO ISWANTO,SH

Pembina

NIP. 19630831 199103 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	4
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
D. Lingkungan Strategis.....	9
E. Permasalahan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja.....	12
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	20
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	23
B. Langkah Di Masa Mendatang.....	24

Lampiran-Lampiran :

1. Rencana Strategis (Restra Tahun 2019 – 2023).
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Cascading IKU
4. Rencana Aksi
5. Pengukuran Kinerja
6. Perjanjian Kinerja (PK) Penetapan.
7. Perjanjian Kerja (PK) Perubahan.
8. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dijelaskan bahwa guna mendukung segala potensi kewilayahan dan kecamatan secara umum pada prakteknya peran strategis yang dikedepankan terkait dengan keberadaan kecamatan sebagai instansi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Atas dasar penjelasan tersebut OPD Kecamatan sebagai salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani proses awal pada sektor penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat, pembangunan disegala bidang serta pembinaan kemasyarakatan secara luas berkewajiban memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggung jawaban Kepala OPD dalam hal ini Camat Mojogedang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 yang merupakan Laporan Pencapaian Program Dan Kegiatan Kecamatan Mojogedang tahun 2020 adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana rencana kegiatan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan/ kerja tahun anggaran 2020.

Tujuan disusunnya LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di OPD dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang di susun sesuai dengan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2018 dan melaporkannya kepada Bupati Karanganyar.
- c. Sebagai bahan dan sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bupati Karanganyar kepada Presiden Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Kecamatan Mojogedang yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan program kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2018.

B. Dasar Hukum

- a. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
- b. Permenpan Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- c. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- e. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Mojogedang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

Sebagai dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat secara lebih terinci diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi.

Selanjutnya mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 4 Peraturan Buapti Karanganyar

Nomor 117 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dan Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan.
- c. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau Kelurahan.
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Tugas dan Fungsi.


Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat dan ayat (2) menyebutkan bahwa kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan/ Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sbb. :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Seksi Pelayanan Umum dan
- h. Kelompok Desa/Kelurahan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
BERBUP NO. 117 TAHUN 2016



D. Lingkungan Strategis

a. Kepegawaian

Data pegawai pada Kantor Kecamatan Mojogedang tahun 2020 berjumlah 15 orang yang bertugas di Kantor Kecamatan Mojogedang dengan perincian sebagai berikut :

1. Pegawai PNS : 15 orang
2. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - a. Pasca Sarjana (S2) : 3 orang
 - b. Sarjana / S1 : 10 orang
 - c. Sarjana Muda / DIII : - orang
 - d. SLTA : 2 orang
 - e. SLTP : - orang
 - f. SD : - orang
3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Golongan terdiri dari
 - a. Golongan IV
 - Golongan IV/a : 4 orang
 - Golongan IV/b : - orang
 - b. Golongan III
 - Golongan III / a : - orang
 - Golongan III / b : 3 orang
 - Golongan III / c : 4 orang
 - Golongan III / d : 4 orang
 - c. Golongan II
 - Golongan II / a : - orang
 - Golongan II / b : - orang
 - Golongan II / c : - orang
 - Golongan II / d : - orang
 - d. Golongan I
 - Golongan I / a : - orang
 - Golongan I / b : - orang
 - Golongan I / c : - orang
4. Jumlah Jabatan Struktural
 - a. Eselon III / a : 1 orang
 - b. Eselon III / b : 1 orang
 - c. Eselon IV / a : 5 orang
 - d. Eselon IV / b : 2 orang

B. Sarana Dan Prasarana

Data peralatan / sarana tahun 2019 pada Kantor Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Barang Bergerak
 - a. Kendaraan Roda 4 (empat) : 1 buah
 - b. Kendaraan Roda 2 (dua) : 4 buah
2. Barang Tidak Bergerak
 - a. Tanah dan Bangunan terdiri dari :
 1. Rumah Dinas Camat : 1 buah
(Penghapusan tgl 28 Oktober 2020)
 2. Gedung Kantor / Aula : 1 buah
 3. Mushola : 1 buah
 - b. Peralatan Kantor terdiri dari :
 1. Mesin Tik : 1 buah
 2. Almari Kayu : 5 buah
 3. Almari Besi : 4 buah
 4. Filling besi : 7 buah
 5. Portable Generating Set : 1 buah
 6. Pompa Air : 1 buah
 7. Mobil (Station Wagon) : 1 buah
 8. Sepeda Motor : 4 buah
 9. Lap Top : 7 buah
 10. Rak Kayu : 1 buah
 11. Meja Kayu(Rias) : 1 buah
 12. Kursi Kayu/Rotan : 17 buah
 13. Tempat tidur kayu : 1 buah
 14. Meja rapat : 8 buah
 15. Meja Resepsionis : 1 buah
 16. Kursi Rapat : 200 buah.
 17. Kursi Tamu : 4 buah.
 18. Kursi Putar : 19 buah
 19. Meja Kumpoter : 3 buah
 20. Kasur : 1 buah
 21. Meja ½ biro : 14 buah.
 22. Lemari pakaian : 2 buah

23. Korden	: 3 buah
24. Mesin potong rumput	: 2 buah
25. Mesin Cuci	: 1 buah.
26. Lemari Es	: 2 buah
27. Ac Unit	: 1 buah
28. Kipas Angin	: 8 buah
29. Kompor Gas	: 2 buah
30. Penanak nasi(Yong Ma)	: 1 buah
31. Tabung Gas	: 2 buah
32. Televisi	: 3 buah.
33. Sound System	: 2 buah
34. Unit Power Supply	: 1 buah
35. Tiang Bendera	: 1 buah
36. Dispenser	: 1 buah
37. Mimbar Podium	: 1 buah
38. Tandon Air	: 1 buah
39. Komputer	: 3 buah
40. Printer	: 4 buah
41. Meja tamu Biasa	: 2 buah.
42. Lemari Arsip	: 2 buah
43. Buffet Kayu	: 1 buah
44. Proyektor&Attachment	: 1 buah
45. Telephone (Pabx)	: 1 buah
46. Handy Talky (HT)	: 1 buah
47. Camera	: 1 buah

D . Permasalahan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan refocusing anggaran Tahun 2020 untu penanganan Covid-19 yang dilakukan setelah penetapan Anggaran Tahun 2020 sehingga berdampak bagi semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Pengurangan jumlah anggaran di Kecamatan Mojogedang berimbas pada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu :

1. Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan.
2. Penyusuna Renja OPD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran atas visi dan misi dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah untuk kurun waktu sampai dengan lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran Kinerja Kecamatan Mojogedang dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023.

Dalam rangka mendukung visi dan misi dan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu PEMBAGUNAN KABUPATEN KARANGANYAR 2018 - 2023, Pemerintah Kecamatan Mojogedang mengimplementasikan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kecamatan yang dijiwai semangat untuk mewujudkan Visi Kecamatan Mojogedang yaitu “TERWUJUDNYA KECAMATAN MOJOGEDANG YANG TENTRAM, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan Misi Kecamatan Mojogedang yaitu sebagai berikut :

- a. Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan hukum melalui pembinaan keamanan dan ketertiban.
- b. Memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan
- c. Menjadikan masyarakat Mojogedang yang tenang dan tentram
- d. Memperkuat kehidupan demokrasi melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk pemerintah daerah.

Perumusan tujuan yang diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dan dapat mencerminkan arah dan prioritas; memberikan indikasi kearah perumusan sasaran, kebijakan dan program; berkomunikasi kedepan serta mudah dipahami.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan misi Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan
 - a. Meningkatnya kinerja aparat pemerintah kecamatan.

- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
 - 2. Bidang Pelayanan Umum
 - a. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat
 - 3. Bidang Pembangunan
 - a. Meningkatkan program pembangunan yang didukung dari swadaya masyarakat dan proses perencanaan yang baik.
 - b. Partisipasi dalam kegiatan perlombaan desa
 - 4. Bidang Sosial Kemasyarakatan
 - a. Meningkatkan kehidupan yang harmonis antar umat beragama
 - b. Meningkatkan kepedulian terhadap berbagai masalah sosial.
 - 5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan
 - b. Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparat Linmas
- Segala sasaran yang hendak dicapai yang merupakan penjabaran

dari tujuan adalah sebagai berikut :

- 1. Bidang Pemerintahan
 - a. Meningkatnya kemampuan intelektual dan kemampuan moral bagi aparat pemerintah kecamatan.
 - b. Terciptanya tertib administrasi yang baik di tingkat desa dan kecamatan.
- 2. Bidang Pelayanan Umum
 - a. Terciptanya pelayanan tepat waktu dan tepat guna kepada masyarakat.
 - b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses pengadaan aset, penggunaan dan pemeliharannya.
- 3. Bidang Pembangunan
 - a. Meningkatnya mutu pembangunan yang didukung dari swadaya dan proses perencanaan yang baik.
 - b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam perlombaan perdesaan.
- 4. Bidang Sosial Kemasyarakatan
 - a. Meningkatnya hubungan harmonis dalam kehidupan beragama.
 - b. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- 5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparat Linmas.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan suatu arah kebijakan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang diambil pemerintah Kecamatan Mojogedang meliputi :

a. Kebijakan Internal

Suatu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, untuk Kecamatan Mojogedang kebijakan yang diambil :

- Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- Memantapkan pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi melalui pembinaan wilayah.

b. Kebijakan Eksternal

Suatu kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mengatur dan memfasilitasi kegiatan masyarakat meliputi :

a. Bidang Pemerintahan

- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembinaan dan pelatihan
- Meningkatkan tertib administrasi pemerintah

b. Bidang Pelayanan Umum

- Menyiapkan fasilitas dan peralatan yang mendukung pelaksanaan tugas
- Mengoptimalkan penggunaan dan pemeliharaan barang aset pemerintah
- Meningkatkan pelayanan umum di kecamatan

c. Bidang Pembangunan

- Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka menyusun rencana pembangunan untuk meningkatkan mutu pembangunan yang didukung dari swadaya dan proses perencanaan yang baik.
- Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan mojogedang

d. Bidang Sosial Kemasyarakatan

- Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan PKK.
- Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Pelaksanaan pelatihan perempuan perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

- Pelaksanaan lomba tergiat pengamalan nilai-nilai kejuangan 45 tingkat kecamatan
 - Menyiapkan fasilitas paskibraka kecamatan.
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
- Pelaksanaan pembinaan linmas dan kamtibmas untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja aparat.

Berkaitan dengan program Pemerintah Kecamatan Mojogedang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan
 - a. Peningkatan kualitas intelektual Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Kecamatan.
 - b. Meningkatkan tertib administrasi pemerintah.
2. Bidang Pelayanan Umum
 - a. Peningkatan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan barang inventaris dan perlengkapannya dengan jalan menambah, memelihara dan melakukan perawatan sesuai dengan ketersediaan dana yang dianggarkan.
 - b. Meningkatkan kinerja instansi dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik.
3. Bidang Pemberdayaan.
 - a. Pemantapan penyusunan, perencanaan pembangunan pada tingkat desa dan kecamatan melalui MUSRENBANG Tingkat Kecamatan maupun desa.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan lomba desa tingkat Kecamatan.
4. Bidang Sosial Kemasyarakatan
 - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK
 - c. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d. Pelaksanaan pelatihan perempuan perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Pelaksanaan pembinaan linmas dan kamtibmas untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja aparat.
 - b. Pembinaan Wilayah antar Desa se Kecamatan Mojogedang

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja merupakan Garis Besar Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Mojogedang tahun 2020 yang merupakan kegiatan murni dari Kecamatan Mojogedang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kewajiban merencanakan, merealisasi dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Mojogedang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang maka ditetapkan pula Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2020 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan
 - a. Pembinaan Perangkat Desa
 - b. Fasilitas Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar.
2. Bidang Pelayanan Umum
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - h. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
 - l. Penyediaan logistik rumah dinas
 - m. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - n. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - o. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional
 - p. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - q. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
 - r. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
 - s. Penyusunan RKA-DPA
 - t. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas OPD.
 - u. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKjIP)

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
 - b. Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa
 - c. Pelaksanaan Kegiatan PKK
 - d. Kegiatan fasilitasi Dana desa
4. Bidang Kesejahteraan Sosial
 - a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
 - b. Pelaksanaan malam tirakatan HUT RI Ke 75 dan Upacara secara Virtual.
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Pembinaan Wilayah
 - b. Pembinaan Linmas

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah. Kecamatan Mojogedang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2020..

Berikut dirumuskan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{100\% \text{ Target}} \times X$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{100\% \text{ Target}} \times X$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Capaian Kinerja 91% s/d 100% = Sangat Tinggi
- Capaian Kinerja 76% s/d 90% = Tinggi
- Capaian Kinerja 66% s/d 75% = Sedang
- Capaian Kinerja 51% s/d 65% = Rendah
- Capaian Kinerja Kurang dari 50% = Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Pemerintah Kecamatan Mojogedang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019 - 2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Mojogedang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tujuan : meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kecamatan;

Sasaran : Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan;

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 terhadap target akhir Renstra
		Target	Realisasi			
IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	76,868	70	77,03	110 %	70	70

Berdasarkan hasil pengukuran IKU sebagaimana tabel tersebut diatas, capaian kinerja IKU sbb.:

- Di banding dengan tahun 2019 capaian Tahun 2020 naik 1,31 %p.
- Di Banding target akhir Renstra 70 sudah tercapai 110 %..

Angka tersebut sudah melebihi target Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 70.

1. Pendelagasian wewenang pengertainya bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan mayarakat desa dan kelurahan
2. Peraturan yang relevan dengan pendelegasian wewenang adalah:
 - Peraturan Daerah Karanganyar No.16 tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Karanganyar

- Peraturan Bupati Karanganyar No.117 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2006 tentang retribusi ijin usaha perdagangan.

Bahwa Kecamatan Mojogedang berhak mengeluarkan SIUP bagi UMKM yang modal usahanya dibawah 50 juta rupiah.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU terkait persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik meliputi :

Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah,kegiatannya meliputi :

1. Fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban
2. Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial
3. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaanmasyarakat.
4. Fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan
5. Fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung pencapaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,90 % dari anggaran Rp.81.117.000,- digunakan sebesar Rp. 80.397.000 ,-

B. Realisasi Anggaran

Semua Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 pada Kecamatan Mojogedang telah dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020, yang memuat program dan kegiatan serta jumlah anggaran, lengkap dengan rincian dan penjadwalannya, Kecamatan Mojogedang memperoleh alokasi Anggaran Belanja (setelah perubahan) sebesar Rp.3.401.350.000,-. Jumlah Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, target Anggaran Belanja sebesar Rp.1.472.447.000,- tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.455.344.200,- (98,84 %), sehingga terdapat selisih antara Anggaran dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 17.102.800,-. Rincian realisasi anggaran Tahun 2020, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2019			TAHUN ANGGARAN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	183,146,000.00	171,452,754.00	6,38 %	237,056,400.00	228,171,652.00	3,75 %
1	Penyediaan jasa surat menyurat	22,800,000.00	22,800,000.00	0,00%	33,000,000.00	33,000,000.00	0,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21,040,000.00	16,824,254.00	20,10 %	22,040,000.00	18,446,652.00	16,30 %
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	81,492,000.00	81,097,000.00	0,50 %	93,663,000.00	89,763,000.00	4,20 %
4	Penyediaan alat tulis kantor	14,074,000.00	12,138,500.00	13,8 %	14,834,600.00	13,834,200.00	0,00 %
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,084,000.00	5,076,000.00	0,20 %	8,439,000.00	8,439,000.00	0,00 %
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,360,000.00	6,360,000.00	0,00 %	8,714,000.00	8,714,000.00	0,00%
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000.00	2,750,000.00	8,40 %	3,000,000.00	3,000,000.00	0,00 %
8	Penyeiaan makan dan minum	-	-	0	19,150,000.00	19,050,000.00	0,50 %
9	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	16,000,000.00	12,425,000.00	22,40 %	25,500,000.00	25,445,000.00	0,20 %
10	Penyediaan bahan logistik rumah dinas	13,296,000.00	11,982,000.00	9,90 %	8,715,800.00	8,479,800.00	2,70 %
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,040,900,000.00	2,806,284,398.00	30,5 %	1,143,773,600.00	1,135,305,548.00	0,75 %
11	Pembangunan Gedung Kantor	4,000,000,000.00	2,769,459,152.00	30,7 %	948,387,000.00	947,186,848.00	0,10%
12	Pemeliharaan Rutin/ berkala rumah dinas	-	-	0	9,000,000.00	9,000,000.00	0,00%
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	28,900,000.00	24,825,246.00	14,0 %	32,886,600.00	29,823,700.00	9,30 %
14	Pengadaan Laptop	12,000,000.00	12,000,000.00	0,00 %	0	0	
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	0	2,500,000.00	1,695,000.00	32,20 %
16	Penataan Halaman Kantro	-	-	0	150,000,000.00	146,600,000.00	2,30 %
17	Fasilitasi Pemindehan Gedung Kantor	-	-	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0,00 %

III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34,800,000.00	28,750,000.00	17,3 %	10,500,000.00	10,470,000.00	0,29 %
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	13,300,000.00	12,575,000.00	5,4 %	0	0	0
19	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1,500,000.00	950,000.00	36,6 %	0	0	0
20	Penyusunan RENSTRA	20,000,000.00	15,225,000.00	23,8 %	0	0	0
21	Penyusunan DPA dan DPPA OPD	-	-	0	3,000,000.00	2,970,000.00	0,10 %
22	Penyusunan LPT OPD	-	-	0	2,500,000.00	2,500,000.00	0,00 %
23	Penyusunan LKjIP	-	-	0	2,500,000.00	2,500,000.00	0,00 %
24	Penyusunan CALK OPD	-	-	0	2,500,000.00	2,500,000.00	0,00 %
IV	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	0	0		81,117,000.00	80,397,000.00	0,89 %
25	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban			0.00%	32,920,000.00	32,900,000.00	0.10%
26	Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial				15,475,000.00	14,835,000.00	4,30 %
27	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat				25,430,000.00	25,410,000.00	0,10 %
28	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan				5,802,000.00	5,762,000.00	0,70 %
29	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum				1,490,000.00	1,490,000.00	0,00 %
V	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	5,020,000.00	5,020,000.00	0,00 %	0	0	0
30	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,020,000.00	5,020,000.00	0,00 %	0	0	0
VI	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	41,693,000.00	41,392,000.00	0,7 %			
31	Pembinaan Linmas / Kamtibmas	5,000,000.00	4,699,000.00	6,02 %			
32	Pembinaan Wilayah / Daerah	36,693,000.00	36,693,000.00	0,0 %			

VII	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	124,896,700.00	69,157,500.00	44,6 %	-	-	0
33	Fasilitas Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan	21,399,800.00	11,624,500.00	45,6 %			
34	Fasilitas Keagamaan dan Sosial Budaya	55,196,900.00	16,929,000.00	69,3 %			
35	Fasilitas Paskibraka Kecamatan	48,300,000.00	40,604,000.00	15,9 %			
VIII	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	10,843,000.00	10,617,000.00	2,08 %	-	-	
36	Fasilitasi Kegiatan PATEN Kecamatan	10,843,000.00	10,617,000.00	2,08 %			
IX	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Masyarakat	11,030,000.00	7,255,000.00	34,3 %			
37	Pembinaan PKK Kecamatan Mojogedang	11,030,000.00	7,255,000.00	34,3 %			
X	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	32,441,300.00	20,071,000.00	38,1 %	-	-	
38	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	8,463,000.00	8,463,000.00	0,00 %			
39	Fasilitasi Pelaksanaan dana Desa	15,525,000.00	5,055,000.00	67,5 %			
40	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan Desa / Kelurahan	8,453,300.00	6,553,000.00	22,4 %			
XI	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	14,733,500.00	14,057,000.00	4,5 %	-	-	
41	PeMbinan Perangkat Desa	4,212,600.00	4,137,500.00	1,8 %			
42	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintah Desa	4,174,400.00	4,023,000.00	3,7 %			
43	Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa	3,167,000.00	2,717,000.00	14,3 %			
44	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	3,179,500.00	3,179,500.00	0,0 %			
	JUMLAH	4,499,503,500.00	3,174,056,652.00	70,50 %	1,472,447,000.00	1,454,344,200.00	98,84 %

Berdasarkan tabel diatas kinerja Kecamatan Mojogedang sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2019 menerima anggaran sejumlah Rp. 4.499.503.500 ,-,dari total anggaran tersebut dapat terealisasi Rp. 3.174.056.652 ,-. Efisiensi anggaran sejumlah Rp. 1.325.446.848 ,- (29,4 %) dikarenakan terdapat kegiatan yang belum selesai pada saat tutup anggaran yaitu Pembangunan Gedung Kantor.

- Tahun Anggaran 2020 menerima Anggaran sejumlah Rp. 1.472.447.000 ,- dapat direalisasi sejumlah Rp. 1.455.344.200 ,-, sehingga efisiensi anggaran sejumlah Rp.17.102.800,- (1,16 %).

Efisiensi Realisasi anggaran di Tahun 2019 di banding dengan Tahun 2020 ada penurunan efisiensi sebesar 28,24 % .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Tahun Anggaran 2020 secara umum program yang telah direncanakan di Kecamatan Mojogedang telah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup berhasil. Dengan keberhasilan ini berarti sebagian besar sasaran telah dapat tercapai.

Dari segi anggaran meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak menyerap 100% anggaran, namun pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien dan secara keseluruhan program / kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mojogedang pada tahun anggaran 2020 dapat tercapai hasil sesuai yang direncanakan / target Pelaksanaan operasional kegiatan Kecamatan Mojogedang hanya mendapat alokasi dana APBD Kabupaten Karanganyar. Alokasi dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi secara umum adalah :

1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana.
2. Kurangnya kualitas SDM sering dihadapkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung budaya kerja yang baik.
3. Kurangnyar koordinasi antar dinas/instansi terkait.

Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja dengan beberapa langkah pembinaan yang berkelanjutan.

Secara umum dalam tahun anggaran 2020 Kecamatan Mojogedang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

B Langkah di masa mendatang

Dalam upaya meningkatkan kualitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojogedang, kami mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1.Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2.Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, kursus keahlian, seminar, dan sebagainya.
- 3.Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2020, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Mojogedang, 30 Desember 2020
CAMAT MOJOGEDANG

EKO JOKO ISWANTO,SH
Pembina
NIP. 19630831 199103 1 007

